

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 9 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Aceh) di Provinsi Aceh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI TERMOHON (ACEH)	
NOMOR 461501 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 15.24 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 131/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H3. Dedy Mulyana, S.H., M.H4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H7. Gian Budi Arian, S.H8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H9. Candra Kuspratomo, S.H10. Ari Firman Rinaldi, S.H11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | <ol style="list-style-type: none">13. Ferdri Berdona, S.H14. Pansauran Ramdani, S.H15. Syafran Riyadi, S.H16. Rd. Liani Afrianty, S.H17. Elly Sunarya, S.H18. Ani Yusriani, S.H19. H. Sutikno, S.H., M.H20. R. Tatang Rachman, S.H21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H22. Rd. Novarryana Laras D, S.H23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
|---|---|

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Aceh), sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON (PARTAI ACEH)** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Dapil 4 dan Dapil 2 menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1.1. PROVINSI ACEH

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA ACEH

NO. APPP : 05-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1.1.1.1. DAPIL ACEH 4

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH DI KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	PDI Perjuangan	9.194	12.623
2.	Partai Aceh	6.101	12.691

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan di 7 TPS di Kecamatan Pegasing, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Bies, dan Kecamatan Bebesan sebanyak 79 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, perolehan suara yang benar untuk DPRA di Kabupaten Aceh Tengah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 9.194

(sembilan ribu seratus sembilan puluh empat) suara, sedangkan perolehan suara untuk partai Aceh (PA) sebesar 6.101 (enam ribu seratus satu) suara (***Vide Bukti Surat*** : T-002-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01).

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
				TERMOHON	PEMOHON
1.	Pegasing	Padekok	01	11	1
2.		Jejem	01	10	0
3.		Simpang Kelaping	03	12	2
4.	Silih Nara	Burni Bius	01	11	1
5.		Burni Bius Baru	01	11	1
6.	Bies	Karang Bayur	01	23	3
7.	Bebesan	Empus Talu	01	19	0

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 5 M. Ridwan) di TPS 01 Desa Padekok Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, Partai PDIP di desa Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 16 (enam belas) suara dimana Caon An. Muhammmad Ridwan Memperoleh Suara sebesar 11 (sebelas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (***Vide Bukti Surat*** : T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-004-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 2 Yunia Sofiasti) di 01 TPS Desa Jejem Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, Partai PDIP di desa Jejem Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 23 (dua puluh tiga) suara dimana Calon An. Yunia shofiasti, ST. MT Memperoleh Suara sebesar 10 (sepuluh) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (***Vide Bukti Surat*** : T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-005-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);

3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 5 M. Ridwan) di 03 TPS Desa Simpang Selaping Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, Partai PDIP di desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh tengah TPS 3 memperoleh suara sebesar 22 (dua puluh dua) suara dimana Calon An. Muhammmad Ridwan Memperoleh Suara sebesar 12 (dua belas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (**Vide Bukti Surat** : T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-006-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
4. Sehingga Perolehan Suara untuk Partai PDIP di kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sebesar 1.743 (seribu tujuh ratus empat puluh tiga) suara berdasarkan bukti DA-1 DPR-A dan DB-1 DPR-A (**Vide Bukti Surat** : T-002-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
5. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 4 Khairuddin) di 01 TPS Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, Partai PDIP di desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 28 (dua puluh delapan) suara dimana Calon An. Khairuddin Memperoleh Suara sebesar 11 (sebelas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (**Vide Bukti Surat** : T-007-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-008-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
6. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 4 Khairuddin) di 01 TPS Desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, Partai PDIP di desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 20 (dua puluh) suara dimana Calon An. Khairuddin Memperoleh Suara sebesar 11 (sebelas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (**Vide Bukti Surat** : T-007-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-009-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
7. Sehingga Perolehan Suara untuk Partai PDIP di kecamatan Silih Nara sebesar 1.148 (seribu seratus empat puluh delapan) suara berdasarkan bukti DA-1, dan DB-1 DPR-A (**Vide Bukti Surat** : T-002-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-007-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);

8. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 5 M. Ridwan) di 01 TPS Desa Karang Bayur Kecamatan Pegasing sebanyak 20 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, Partai PDIP di desa Karang Bayur Kecamatan Bies Kabupaten Aceh tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 37 (tiga puluh tujuh) suara dimana Calon An. Muhanmmad Ridwan Memperoleh Suara sebesar 23 (dua puluh tiga) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (**Vide Bukti Surat** : T-003-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-005-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
9. Sehingga Perolehan Suara untuk Partai PDIP di kecamatan bies sebesar 486 (empat ratus delapan puluh enam) suara berdasarkan bukti DA-1, DAA1 dan DB-1 (**Vide Bukti Surat** : T-002-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-010-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
10. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PDI Perjuangan (atas nama caleg no urut 5 M. Ridwan) di 01 TPS Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan sebanyak 19 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, Partai PDIP di desa Empus Talu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah TPS 1 memperoleh suara sebesar 28 (dua puluh delapan) suara dimana Calon An. Muhanmmad Ridwan Memperoleh Suara sebesar 19 (sembilan belas) suara sebagaimana tercantum didalam Formulir Model C-1 DPRA, DAA-1 DPRA dan DA-1 DPRA (**Vide Bukti Surat** : T-012-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-013-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
11. Sehingga Perolehan Suara untuk Partai PDIP di kecamatan Bebesen sebesar 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) suara berdasarkan bukti DA-1 dan DB-1 (**Vide Bukti Surat** : T-02-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-012-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);
12. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya Terdapat perbedaan pengguna hak suara dalam C-7 dengan C-1, kemudian terdapat rekomendasi Panwaslih Kecamatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan hasilnya masih terdapat perbedaan antara C-7 dengan C-1, kemudian Panwaslih Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk PSU tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, Pemilih yang terdaftar di dalam DPT Lk : 124, Pr : 126, jumlah seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT : 250. Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan C-7 154, C6 sebanyak 202 lembar, Pemilih yang

menggunakan A-5 sebanyak 5 orang. Sehingga jumlah seluruh pengguna Hak Pilih DPT 216, DPK 4 Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih untuk DPRA, 220, Perolehan DPRA suara sah 209 tidak sah 11 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 220 (**Vide Bukti Surat**: T-014-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-015-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);

- **Merupakan fakta hukum**, Data pemilih di TPS 2, Pemilih yang terdaftar di dalam DPT Lk : 123, Pr : 129, jumlah seluruh pemilih yang terdaftar di dalam DPT : 252. Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan C-7 242, DPK 6 jumlah pengguna hak pilih untuk DPRA 248 Berdasarkan Penghitungan Surat Suara ulang di Kecamatan maka Perolehan DPRA suara sah 235 tidak sah 10 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 245 (**Vide Bukti Surat** : T-016-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01 dan T-017-ACEH 4-PARTAI ACEH-46-15-01);

13. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah Nomor : 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 tanggal, 30 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat TPS 01/26 dan 02/27 desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah tidak dilaksanakan oleh **TERMOHON** adalah **tidak benar**;

- **Merupakan fakta hukum**, PPK Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah telah menindaklanjuti 6 (enam) Rekomendasi sebelumnya dari Panwaslih Kecamatan Linge Kabupaten Aceh tengah oleh PPK kecamatan Linge yaitu:
 - Penghitungan ulang dan perekapan surat suara DPD TPS 1 sesuai Rekomendasi Nomor : 18/BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 27 April 2019 (Pukul 16.00);
 - Penghitungan suara Ulang Melalui C1 Plano TPS 1 sesuai Rekomendasi Nomor : 20/BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 27 April 2019 (Pukul 22.00);
 - Penundaan Pleno Rekapitulasi surat suara PPWP dan DPD Desa Owaq TPS 1 sesuai Rekomendasi Nomor : .../BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 27 April 2019 (Pukul 22.00);
 - Penghitungan ulang dan perekapan Surat suara DPR TPS 1 sesuai Rekomendasi Nomor : .../BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 27 April 2019 (Pukul 23.00);

- Penghitungan Ulang dan Perekapan Suara PPWP, DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota. TPS 1 dan TPS 2 desa Owaq sesuai Rekomendasi Nomor : 28/BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 28 April 2019 (Pukul 15.00);
- Penghitungan ulang dan Perekapan Suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Owaq sesuai Rekomendasi Nomor : 26/BAWASLU.AC.08/VI/2019, tanggal, 28 April 2019 (Pukul 23.00);
- Adapun terhadap Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 tanggal, 30 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat TPS 01/26 dan 02/27 desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah yang diterima oleh PPK Linge Kabupaten Aceh Tengah pada Tanggal 2 Mei 2019 tidak dapat dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Linge dikarenakan tidak memenuhi unsur Formil dan Meteril sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan :

"pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut":

- a. Pembukaan Kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda Khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah di gunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan."*

Kemudian Pasal 373 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan :

"pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakanya pemungutan suara ulang"

Kemudian ayat (2) menyatakan :

"usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakanya pemungutan suara ulang"

serta ayat (3) menyatakan:

"pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota"

jo. Pasal 65 ayat 2 huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) serta pasal 66 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

14. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan terdapatnya dugaan 2 (dua) nama pemilih yang menggunakan hak pilih adalah **tidak benar**
- **Merupakan fakta hukum**, terhadap nama ismail nomor urut DPT 62, Rasidin Nomor Urut DPT 76, Samarnawan dengan Nomor Urut DPT 73, Mulyadi dengan Nomor Urut DPT 37 dan Mus Mulyadi dengan Nomor Urut DPT 192 setelah dilakukan penanganan pelanggaran serta klarifikasi oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, bahwa terhadap kelima nama tersebut tidak terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal ini sesuai dengan keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah terhadap Pekara Nomor 12/TM/PL/Kab/01.13/V/2019.

NO. APPP : 05-15-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1.1.1.2. DAPIL ACEH 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Pidie	46.481	51.781	5.300
2.	Pidie Jaya	29.300	29.300	0

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di Kecamatan Peukan Baro dan Simpang Tiga di Kabupaten Pidie sebanyak 5.300 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form DB-1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 46.481 Suara (*Vide Bukti Surat : T-003-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01*);

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Peukan Baro	48	2.137	6.030
2.	Simpang Tiga	15	1.152	2.559

14. Bahwa permohonan **PEMOHON** tidak jelas, selain karena hanya mendalilkan data yang diajukan **PEMOHON** dalam gugatan tidak jelas mendalilkan jumlah suara yang diperoleh per TPS, hanya mendalilkan terjadi pengurangan suara **PEMOHON** di 48 TPS di Kecamatan Peukan Baro dan 15 TPS di Kecamatan Simpang Tiga. Merupakan fakta hukum, jumlah TPS di Kecamatan Peukan Baro adalah 70 TPS dan di Kecamatan Simpang Tiga adalah 77 TPS (*Vide Bukti Surat* : T-003-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01);
15. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** (atas nama caleg no urut 8 Bahtiar) di Kecamatan Peukan Baro sebanyak 5.300 suara adalah **tidak benar**, karena **merupakan fakta hukum**, berdasarkan DB-1 Jumlah Perolehan **PEMOHON** sebesar/sebanyak 2.137 Suara (*Vide Bukti Surat* : T-003-ACEH 2-PARTAI ACEH-46-15-01);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

II. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH DAPIL 4 DI KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PDI Perjuangan	9.194
2.	Partai Aceh	6.101


3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRA ACEH DAPIL 2 DI KABUPATEN PIDIE DAN PIDIE JAYA

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1.	Pidie	46.481
2.	Pidie Jaya	29.300

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**

13. **Ferdri Berdona, S.H**



2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**

14. **Pansauran Ramdani, S.H**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**



15. **Syafran Riyadi, S.H**



4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**



16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**



5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**



17. **Elly Sunarya, S.H**



6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**



18. **Ani Yustiani, S.H**



7. **Gian Budi Arian, S.H**



19. **H. Sutikno, S.H., M.H**



8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**



20. **R. Tatang Rachman, S.H**



9. **Candra Kuspratomo, S.H**



21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**



10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**



22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**



11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**



23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**



12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**